

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG
KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Oleh:

Suci Citra Allawiyah

NIM: C94217104



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Citra Allawiyah
NIM : C94217104
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Siyāsah Dusturiyah* Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/Puu-XX/2022 Tentang Kedudukan
Komisi Yudisial Sebagai Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Saya yang menyatakan

Suci Citra Allawiyah
NIM C94217104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Citra Allawiyah

NIM : C94217104

Judul : Analisis *Fiqih Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/Puu-XX/2022 Tentang Kedudukan Komisi
Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
(NIP) 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Citra Allawiyah

NIM. : C94217104

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

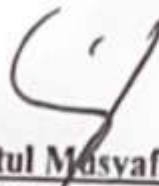
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



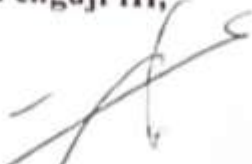
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NUP. 196310151991031003

Penguji II,



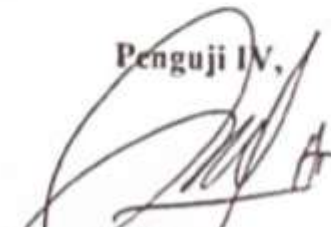
Dr. Nurlailatul Masvafaah, Lc., M.Ag.
NUP. 197904162006042002

Penguji III,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NUP. 198611092019031008

Penguji IV,



Daman Huri, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Subhan Mulyana, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Citra Allawiyah

NIM : C94217104

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail : sucicitra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fiqih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2023

Penulis



Suci Citra Allawiyah

ABSTRAK

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *check and balances* dalam struktur kekuasaan kehakiman, diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perkembangannya kewenangan Komisi Yudisial mendapat hambatan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dimana Hakim Konstitusi bukan bagian dari hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menghilangkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas internal Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini berjudul analisis *Fiqih Siyāsah Dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang kedudukan Komisi Yudisial sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (*case approach*). Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 yang menganulir keterlibatan Komisi Yudisial sebagai anggota dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, semakin memperjelas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang *untouchable* dan tidak mau diawasi oleh pengawas eksternal, sehingga jauh dari prinsip *check and balances*. Dalam konteks *fiqih Siyāsah* kedudukan Komisi Yudisial sebagai anggota dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi sama dengan kedudukan *Qadhi al-Qudat* dalam *Sultah Qadha'iyah* yang bertugas mengawasi sikap dan perilaku hakim untuk menjaga marwah dan integritas hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai etika profesi hakim,

Adapun saran dari penelitian ini adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial melalui penormaan yang jelas dan tegas bahwa Komisi Yudisial diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap Hakim termasuk Hakim Konstitusi, serta menata ulang penempatan Komisi Yudisial dalam UUD yang tidak lagi berada dalam satu bab dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam *fiqih Siyāsah Qadhi al-Qudat* sebagai institusi yang diangkat oleh Khalifah untuk melakukan pengawasan hakim juga seharusnya diberikan kewenangan untuk dilibatkan dalam proses perekrutan hakim oleh *sultah qadaiyah* dan diberikan kewenangan untuk memecat hakim apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika dan peraturan yang berlaku bagi hakim/*Qadhi*

Kata kunci: *Fiqih Siyāsah Dusturiyah*, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> SEBAGAI LANDASAN TEORI.....	22
A. Pengertian <i>Fiqh Siyash</i>	22

B. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i>	26
C. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	30
D. Pengawasan Hakim dalam Islam.....	35
 BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI).....	39
A. Alasan Permohonan <i>Judicial Review</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022	39
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022	44
C. Perkembangan Komisi Yudisial dalam Konsep Pengawasan Hakim	49
D. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial sebagai bagian dari <i>Check and Balances</i>	53
 BAB IV ANALISIS <i>FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHAKMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI	59
A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XX/2022 tentang Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	59
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyāsah Dusturiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	67

BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab Kallaf, dikutip dari Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahsin Thohari, *Konstitusionalitas Komisi Yudisial* dalam media publikasi Peraturan perundang-undangan Direktorat jenderal perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Al-Wilayah Ad-Daulah*, Mesir, Dar al-Fikr, 1996.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Bakri Abbas. *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di Dunia Modern*, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2003.

Djazuli, *Edisi Revisi Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Lembaga Penelitian, 2010.

Fickar Hadjar, A. ed. al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jakarta*, KKHN dan Kemitraan, 2003.

Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Dury al-Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya’ al-Tuntas al-‘Arabi, 1987.

Ikhsan Rosada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Repuublik Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RL 2006.

Komisi Yudisial, *6 Tahun Mewujudkan Profesionalitas Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2011.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, SANKRI: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Buku I Prinsip-prinsip Penyeleggaraan Negara. Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2003.
- M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M. Sajali, *Islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Mardjono Reksodiputro, *Komisi Yudisial : Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia, dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Jakarta : Komisi Yudisial, 2010.
- Marshall, G, "*Constitutional Theory*", Clarendon: Oxford University Press, 1971 Chapter 5 dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid 11, 2006.
- Moch. Kusnadi & Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Moh Mahfud MD., "*Politik Hukum Kewenangan Komisi Yudisial*", dalam Hermansyah (ed) *Bunga Rampai Refleksi Setahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Muhammad Fajrul Falakh, *Beberapa pemikiran untuk revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2006.
- Nursalim "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Mahkamah Konstitusi" Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014.
- Paulus Efendy Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya. Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media grup, 2016.
- Sayuti Pulungan. *Fiqih Siyāsah* , Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006.

Sunaryo. J.R, Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

T. M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Eksisten, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat- Universitas Padjajaran Bandung, 1960.

Yoel Febri, “Urgensi Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial” Skripsi, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2017.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis

Abdul Malik, “Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, 2008.

Ahmad Tio Handini, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Negara Hukum di indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 4, No. 43, 2017.

Imam Amrusi Jailani, et.al , *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jesi Aryanto, “Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

tentang Yudisial Review UU. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)", *Jurnal Hukum Adil* Vol 3, No. 2. 2012.

Mas Achmad Sentosa, "Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Omar Rolihlahlah Hakeem, dkk, "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum*, Vol IX, No. 2, 2021.

Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2012.

Website/Internet

Zainal Arifin, "Fungsi Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi", dimuat di <http://www.komisiyudisial.go.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.